



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2002
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
3. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan.
4. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.
5. Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis.
6. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai 1 (satu) atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.
7. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
8. Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah.
9. Informasi tekstual adalah informasi mengenai status hak dan kepemilikannya.
10. Informasi spasial adalah informasi mengenai titik dasar teknis, peta dasar, peta pendaftaran, peta tematik dan bidang-bidang tanah.
11. Uang Pemasukan adalah uang yang harus dibayar kepada Negara oleh setiap penerima hak atas tanah Negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan (recognitie) atas hak menguasai Negara.

12. Nilai Perolehan Tanah (NPT) adalah hasil perkalian antara luas tanah dengan Nilai Jual Obyek Pajak.
13. Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang Pemasukan (NPTTKUP) adalah nilai perolehan tanah yang tidak dikenakan Uang Pemasukan yang berdasarkan Pagu tidak kena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditetapkan Menteri Keuangan bagi masing-masing daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan dari kegiatan :

- a. Pelayanan Pendaftaran Tanah;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
- c. Pelayanan Informasi Pertanahan;
- d. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;
- e. Pelayanan Redistribusi Tanah Secara Swadaya;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
- g. Pelayanan Penetapan Hak atas Tanah.

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah;
- b. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali;
- c. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sporadik;
 - b. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sistematis;
 - c. Pelayanan Pengembalian Batas;
 - d. Pelayanan Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi).
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sporadik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus :
$$T = 0,55 T_o / X_o \{X + (X.X_o) \text{ pangkat setengah}\}$$
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sistematis, Pengembalian Batas atau Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c dan d dihitung

dengan rumus :

$$T = 0,825 T_o/X_o \{X + (X.X_o) \text{ pangkat setengah}\}$$

Pasal 5

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B;
- c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah;
- d. Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstatasi.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perdesaan;
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal.
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus :
$$T = n \times a \times 2 U$$
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perdesaan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus :
$$T = 50 \% \times (n \times a \times 2 U)$$
- (4) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dihitung dengan rumus :
$$T = 20 \% \times (n \times a \times 2 U)$$

Pasal 8

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Sporadis;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal;
 - c. Pelayanan Survey Pemetaan Penatagunaan Tanah.

- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Sporadis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus :

$$T = n \times a \times 8 U$$
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus :

$$T = 50 \% \times (n \times a \times 8 U)$$
- (4) Besarnya tarif Pelayanan Survey Pemetaan Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dihitung dengan rumus :

$$T = 50 \% \times (n \times a \times 8 U)$$

Pasal 9

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari :
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perdesaan;
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal.
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus :

$$T = n \times a \times 2 U$$
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus :

$$T = 50 \% \times (n \times a \times 2 U)$$
- (4) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dihitung dengan rumus :

$$T = 20 \% \times (n \times a \times 2 U)$$

Pasal 10

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstataasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas :
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstataasi untuk Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstataasi untuk Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Guna Usaha.
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstataasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus :

$$T = 50 \% \times (n \times a \times 2 U)$$
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstataasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus :

$$T = 50 \% \times (n \times a \times 8 U)$$